



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Syahruji bin Ambri, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kusambi Hulu, RT.004 RW.004 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, sebagai Pemohon;

melawan

Adawiyah binti Saderi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tamiyang RT.003 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong,, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong (Kutipan Akta Nikah nomor 16/16/I/2006 tanggal 19 Januari 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Kusambi Hulu

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004 RW.004 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, selama pernikahan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak 10 November 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan:
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah tidak kunjung diberi keturunan;
 - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut (pertengkaran mulut) yang sering dan berkepanjangan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2018, pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Syahruji bin Ambri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Adawiyah binti Saderi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dengan jalan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Pemohon tetap dengan kehendaknya untuk mengajukan permohonan ini dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 16/16/I/2006 atas nama Adawiyah binti Saderi dengan Syahrui bin Ambri yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong tanggal 19 Januari 2006, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama,

Ahrani bin Taberani, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Hapulang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kusambi Kecamatan Lampihong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua,

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaini bin Napiah, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kusambi Kecamatan Lampihong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah lama menikah namun tidak kunjung diberi keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan sebagaimana dikuatkan bukti-bukti tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memilih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai suami dari Termohon yang menikah pada tanggal 13 Januari 2006, namun sejak 10 November 2017 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang, karena alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Termohon dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Tabalong yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, panggilan tersebut dapat dinyatakan resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 148 huruf i, yaitu :

- i). *"Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P Pemohon dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi, Ahrani bin Taberani dan Zaini bin Napiah masing-masing sebagai teman dan tetangga Pemohon, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo,

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis akibat Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 kurang lebih selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang, saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 13 Januari 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/I/2006 tertanggal 19 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kusambi Hulu, RT.004 RW.004 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak 10 November 2017, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah lama menikah namun tidak kunjung diberi keturunan;

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah termasuk dalam kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana maksud hasil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 20014 angka 4 yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*”

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, , oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanjung dapat mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak diubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Syahrui bin Ambri) untuk menjatuhkan thalak satu roj'i terhadap Termohon (Adawiyah binti Saderi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil akhir 1443 Hijriah oleh Mulyadi, Lc.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Mulyadi, Lc.,M.H.I.

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Putusan nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 13 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)